



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pol**

Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pada persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

I. **Deden Dennie Nurzaman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.422-II/KC/ADK/02/2019 tanggal 22 Februari 2019 kepada :**

- 1.1. Muhdar, AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Majene.
2. Fadliya H., Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung.
3. Nuryani, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tinambung.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa No. B.422-II/KC/ADK/02/2019 tanggal 22 Februari 2019, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut Penggugat;

- II.
1. Nama : Nur aeni
Tempat Tanggal Lahir : Tinambung, 10 Mei 1975
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Nomor Handphone : 082191254110
Selanjutnya disebut Tergugat I;
 2. Nama : Zakir
Tempat Tanggal Lahir : Camba-camba, 31 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Tinambung, Kelurahan Tinambung,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten
Polewali Mandar.

Pekerjaan : Petani

Nomor Handphone : -

Selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Maret 2019, dengan klausul sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pol dengan perdamaian;
- 2) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengakui sisa pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Polewali Unit Tinambung dengan Nomor Rekening 5039010004740103 atas nama Nur Aeni dengan total sisa pokok sejumlah Rp. 30.013. 476,- (tiga puluh juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dilunasi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika sebagai pembayaran awal Para Tergugat akan membayar sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan sisanya akan dibayar paling lambat tanggal 31 Maret 2019;
 - d. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat apabila pada tanggal 31 Maret 2019 tersebut Para Tergugat tidak melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan, maka Penggugat berhak melakukan penjualan agunan Para Tergugat secara di bawah tangan atau melalui lelang (parate eksekusi);
- 3) Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat jika Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi, karena telah selesai secara damai;

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Para Pihak telah bersepakat ongkos perkara yang ada akan dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Maret 2019 dibacakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pol**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di atas;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Memerintahkan Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh HAMSIRA HALIM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TASDIK ARSAK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TASDIK ARSAK, SH

HAMSIRA HALIM, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	520.000,00
4. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,00
J u m l a h	: Rp.	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)